



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR: 29/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUBU RAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor.....

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan.....

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas

Keputusan.....

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2017;
 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 42/PR.07.Spj/6112/KPU-Kab/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 33/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 5 September 2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.


- KEDUA : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis Formulir yang di gunakan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-
Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kubu Raya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih, untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dengan dibantu oleh PPK dan PPS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan disusunnya pedoman teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 adalah sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Kubu Raya, PPK, PPS, dan PPDP dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih.

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup dari penyusunan pedoman teknis ini meliputi:

1. Hak memilih;

2. Pemutakhiran data pemilih;
3. Daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih pindahan;
4. Sistem informasi data pemilih;
5. Pengawasan dan pelaporan pemutakhiran data pemilih.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kubu Raya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Kalimantan Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan;

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa;
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kubu Raya;
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan;
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya di singkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa;
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya di singkat PPDP, adalah petugas yang dapat berasal dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran Data Pemilih;
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;

16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan;
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah Daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir dengan mempertimbangkan DP4;
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
21. Daftar Pemilih Tetap Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan (suket);
22. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual Data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan dibantu oleh PPK dan PPS;
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara Data Pemilih;
25. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung;
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan.....

mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten;

27. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan;

28. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

F. FORMULIR-FORMULIR

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, terdiri dari formulir:

1. Model A-KWK merupakan Daftar Pemilih;
2. Model A.A-KWK merupakan Daftar Pemilih Baru;
3. Model A.A.1-KWK merupakan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih;
4. Model A.A.2-KWK merupakan Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian;
5. Model A.A.3-KWK merupakan Laporan Hasil Coklit PPDP;
6. Model A.B-KWK merupakan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran;
7. Model A.B.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa;

8. Model A.B.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan;
9. Model A.C-KWK merupakan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik;
10. Model A.C.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa;
11. Model A.C.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan;
12. Model A.C.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten;
13. Model A.1-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara;
14. Model A.1.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten;
15. Model A.1.A-KWK merupakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS;
16. Model A.2-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
17. Model A.2.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa;
18. Model A.2.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan;
19. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
20. Model A.3.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten;
21. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
22. Model A.5-KWK merupakan Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan); dan
23. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambahan.

BAB II HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.

3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (2) harus memenuhi syarat :
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah pemilihan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf (d), dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (b), sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka (3), Warga Negara yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih di PPS pada setiap desa.
7. Jika Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (6), diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan di tembuskan ke Bawaslu.

2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (1) berisi Data Potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (2) paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dusun;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. jenis disabilitas.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (4) dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
6. Setelah menerima DP4 dari pemerintah sebagaimana dimaksud angka (1) KPU melakukan analisis DP4.
7. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana di maksud angka (6).
8. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (7) dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
9. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka (8) meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.

10. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (7) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran.
11. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka (6) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
12. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud angka (10) dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
13. Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (12) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
14. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (12) kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

B.1. Di Tingkat PPDP

1. KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (3) berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

5. PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
6. Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud angka (5) dilakukan untuk memperbaiki Daftar Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki Data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret Data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.
7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagaimana dimaksud pada angka (12) A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf (a) :
 - a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

8. Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (7), PPDP mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, dengan memberikan catatan pada kolom keterangan:
 - a. tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
9. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
10. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka(9) ke dalam formulir A.A.3-KWK.
11. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka(10) kepada PPS.
12. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
13. Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (12) meliputi:
 - a. Jadwal Pelaksanaan Coklit;
 - b. Persiapan Pelaksanaan Coklit;
 - c. Tata Cara Pelaksanaan Coklit; dan
 - d. Tata Cara Pengisian Formulir.
14. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (5).
15. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (5) wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten.

B.2. Di Tingkat PPS

1. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka (11) B.1 Di Tingkat PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.

2. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka (1), dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
3. PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka (8) B.1 Di Tingkat PPDP, dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK
4. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
5. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (3) dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.
6. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan (5) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (6) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (7), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (8) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
10. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (9), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
11. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (3) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
12. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (4) kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

13. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (3), dan angka (4) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

B.3. Di Tingkat PPK

1. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam B.2 Di Tingkat PPS angka (4) dan angka (5).
2. PPK menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam B.2 Di Tingkat PPS angka (5) dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.
3. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
4. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (3) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (4), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
6. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (5) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
7. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (6), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
8. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
9. Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (8) dan salinan formulir Model A.C.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (2) disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

B.4. Di Tingkat Kabupaten

1. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam B.3 Di Tingkat PPK angka (9) huruf a, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
2. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud dalam B.3 Di Tingkat PPK angka (2) dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.
3. KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (2) dengan mengacu pada DP4.
4. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
5. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (4) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
6. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (5), PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
7. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (6) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
8. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (7), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
9. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka (1), ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.
10. KPU Kabupaten menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (9) dan formulir Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (3) kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;

- d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
11. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) menggunakan formulir Model A.1-KWK.
 12. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (11) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
 13. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (11), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten.
 14. KPU Kabupaten memberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)* dari Sistem Informasi Daftar Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten.
 15. KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, setelah menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud angka (10) huruf e.
 16. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (15), KPU Kabupaten menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
 17. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang.....

yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (16), KPU Kabupaten mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten setempat dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten.

18. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C.3-KWK, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.
19. KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka (18) dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir Model A.C.3 KWK.
20. KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka (19), kepada KPU Kabupaten.
21. KPU Kabupaten segera menindaklanjuti hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka (20) dengan melakukan:
 - a. memasukkan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar data base kependudukan;
 - b. mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam data base kependudukan daerah pemilihan lain; dan
 - c. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam data base kependudukan.
22. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam angka (12).

C. DAFTAR PEMILIH TETAP

C.1. Di Tingkat PPS

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka (3) BAB II HAK MEMILIH;
 - b. Pemilih sudah/ pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3 BAB II HAK MEMILIH.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) Usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
7. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (6) kepada PPK.

C.2. Di Tingkat PPK

1. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (6) C.1. Di Tingkat PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

C.3. Di Tingkat Kabupaten

1. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (7) huruf a.C.2 Di Tingkat PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
2. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita.....

berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan TimKampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
8. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
9. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka (8) kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
10. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (7) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
11. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (7), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan.....

kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

12. KPU Kabupaten memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
13. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam angka (10).

BAB IV **DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN** **DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam angka (10) C.3. Di Tingkat Kabupaten (DAFTAR PEMILIH TETAP) dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau

- h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka (2) disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud angka (2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
 6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (5), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan angka (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud angka (5), (6), dan (7), meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
 9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
 10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka (9) pada kolom keterangan DPT.
 11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam

menyusun.....

menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.

3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), (3) dan (4) diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (1), dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP dan Para pemangku kepentingan, agar terwujudnya pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih berkualitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR: 29/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-
Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018

**JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018**

NO.	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10.	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP- elektronik Desa
11.	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP- elektronik Kecamatan
12.	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP- elektronik Kabupaten.
13.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
14.	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten
15.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
16.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
17.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa.
18.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
19.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
20.	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
21.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
22.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
23.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

KABUPATEN : KUBU RAYA

DESA :

KECAMATAN :

TPS :

NO.	NO. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													
20.													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tunda Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi :

- U : Ubah
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicoret

- 10 : Bukan Penduduk
11 : Belum KTP-el
12 : Belum dipastikan KTP-el



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

KABUPATEN : KUBU RAYA
KECAMATAN :

DESA :
TPS :

NO.	NO. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													
20.													

Ditetapkan di, Tanggal,

Keterangan Disabilitas :
1 : Tunda Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan dapat diisi :
- Belum KTP-el
- Belum dipastikan KTP-el

PPDP

Hal ... dari ...

(.....)

CONTOH



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018**

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No.	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

.....

Tanggal

Kepala Keluarga/
Penghuni RumahPetugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

CONTOH



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018**

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No.	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

.....

Tanggal

Kepala Keluarga/
Penghuni RumahPetugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU;
2. Jenis dan Tahun Pemilihan;
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara;
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian;
5. Jumlah Keluarga;
6. Jumlah Pemilih;
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah;
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;



DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

KABUPATEN : KUBU RAYA
KECAMATAN :

DESA :

NO.	NO. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umu r	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelami n L/P	Alamat			Dis abilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													
20.													

Ditetapkan di, Tanggal,

Keterangan Disabilitas :

1 : Tunda Daksa

2 : Tuna Netra

3 : Tuna Rungu/Wicara

4 : Tuna Grahita

5 : Disabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

* Keterangan dapat diisi :

- Belum KTP-el

- Belum dipastikan KTP-el

KETUA PPS

(.....)



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
 TAHUN 2018

DESA : NAMA PPDP :
 KECAMATAN : NIK PPDP :
 KABUPATEN : NO. HP :
 NO. TPS :

No.	Kegiatan Coklit	L	P	L+P	L	P	L+P
I.	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						-
II.	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)						-
III.	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P	-	-	-
	1. Pemilih meninggal			-			
	2. Pemilih ganda			-			
	3. Pemilih dibawah umur			-			
	4. Pemilih pindah domisili			-			
	5. Pemilih tidak dikenal			-			
	6. Pemilih yang berstatus TNI			-			
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			-			
	8. Pemilih hilang ingatan			-			
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			-			
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			-			
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit				-	-	-
IV.	Jumlah data Pemilih Diperbaiki						
V.	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P	-	-	-
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)			-			
	2. Tuna Netra (buta)			-			
	3. Tuna Rungu/wicara (tidak bisa mendengar/ bisu/ tuli)			-			
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa)			-			
	5. Disabilitas Lainnya			-			
VI.	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah Stiker Tersisa						-
VII.	Jumlah KK Hasil Coklit						
	Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
	Pemilih KTP Elektronik dan Non - KTP Elektronik						
Vii.	1. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)						
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik/Dengan Surat Keterangan Disdukcapil						
	3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP-el/Surat Keterangan						

..... , /...../.....

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

KABUPATEN :
KECAMATAN :

DESA :
TPS :

NO.	NO. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umu r	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelami n L/P	Alamat			Dis abilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													

Ditetapkan di, Tanggal,

Keterangan Disabilitas :
1 : Tunda Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan diisi :
B : Pemilih baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda

4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
OLEH PPS

DESA :
KECAMATAN :

KABUPATEN : KUBU RAYA

No.	Nomor TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
TOTAL											

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal

.....
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NAMA

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Nama Tanda Tangan

Ketua

Anggota

Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
	TOTAL											

Catatan : 1) coret salah satu

.....,,,
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NAMA

TANDA TANGAN

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Keterangan
			L	P	L+P	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
	TOTAL					

Catatan : 1) coret salah satu

.....,,,
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
NAMA

TANDA TANGAN

- | | | | |
|----|---------|-------|-------|
| 1. | Ketua | | |
| 2. | Anggota | | |
| 3. | Anggota | | |
| 4. | Anggota | | |
| 5. | Anggota | | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA 2018
OLEH KPU KABUPATEN

KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Keterangan
				L	P	L+P	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
	TOTAL						

.....
Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

KABUPATEN :
KECAMATAN :

DESA :
TPS :

NO.	NO. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umu r	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelami n L/P	Alamat			Dis abilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													
20.													

Keterangan Disabilitas :
1 : Tunda Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, Tanggal,,,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN

KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Keterangan
				L	P	L+P	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
	TOTAL						

.....,,,

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa....., Kecamatan.....,
Kabupaten..... Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

- 1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah
sebagai berikut :

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Jalan/Dukuh :
RT/RW :
Disabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan
sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

....., Tahun

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....)

(.....)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau
surat keterangan domisili.

TANDA BUKTI

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018



Alasan memberikan tanggapan/masukan
untuk pemilih

....., Tahun

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....)

(.....)



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

KABUPATEN :
KECAMATAN :

DESA :
TPS :

NO.	NO. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umu r	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelami n L/P	Alamat			Dis abilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													

Ditetapkan di, Tanggal.....,,

Keterangan Disabilitas :
1 : Tunda Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan diisi :
B : Pemilih baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda

4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan K

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018
OLEH PPS

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

No.	Nama TPS	Pemilih Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
	TOTAL				

.....,,,
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal,,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NAMA

TANDA TANGAN

- | | | | |
|----|---------|-------|-------|
| 1. | Ketua | | |
| 2. | Anggota | | |
| 3. | Anggota | | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
	TOTAL					

Catatan : 1) coret salah satu

.....,,,
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

KABUPATEN :
KECAMATAN :

DESA :
TPS :

NO.	NO. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													
20.													

Ditetapkan di, Tanggal,,,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Ketua

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara
4 : Tuna Grahita

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan diisi :
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN

KABUPATEN :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Keterangan
				L	P	L+P	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
	TOTAL						

.....,,,

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggal,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

KABUPATEN :
KECAMATAN :

DESA :
TPS :

NO.	NO. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umu r	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelami n L/P	Alamat			Disabil itas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													
20.													

Ditetapkan di, Tanggal,

Keterangan Disabilitas :
1 : Tunda Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- 1. TPS : 4. Kabupaten :
2. Desa :
3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1. TPS : Panitia Pemungutan Suara
2. Desa : Ketua,
3. Kecamatan :
4. Kabupaten : (.....)



SURAT PEMBERITAHUAN(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- 1. TPS : 4. Kabupaten :
2. Desa :
3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1. TPS : Panitia Pemungutan Suara
2. Desa : Ketua,
3. Kecamatan :
4. Kabupaten : (.....)



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

Model A.Tb-KWK

KABUPATEN : KUBU RAYA DESA :
KECAMATAN : TPS :

NO.	NO. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umu r	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelami n L/P	Alamat			Dis abilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													

Ditetapkan di, Tanggal,

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tunda Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua

(.....)